

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan ekosistem terrestrial yang sebagian besar ditumbuhi oleh pepohonan dan mendominasi hampir diseluruh permukaan daratan yang ada di bumi. Selain pepohonan, di dalam hutan itu juga terdapat flora dan fauna yang menjadi habitat tinggal dalam hutan. Secara umum hutan memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi ekologis yang berperan untuk memelihara keseimbangan ekosistem alam, fungsi sosial untuk menunjang kehidupan masyarakat, serta fungsi ekonomis yang dapat membantu perekonomian masyarakat.

Besarnya fungsi hutan bagi kehidupan manusia menyebabkan perlunya upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan. Menurut Laode dan Andri bahwa “perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan menjadi salah satu cara untuk melakukan tata kelola dalam mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan hutan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan”.¹ Pada dasarnya pengelolaan kawasan hutan sudah diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Akan tetapi, dalam pengelolaannya tersebut sering terjadi suatu permasalahan yang mengancam kelestarian kawasan hutan,

¹ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 33

sehingga diperlukan suatu perlindungan agar pengelolaan kawasan hutan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak merusak kelestarian kawasan hutan.

Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa:

1. Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
2. Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah.

Pasal 48 Undang-Undang Kehutanan tersebut menjelaskan bahwa perlindungan hutan negara dilaksanakan oleh pemerintah, dimana salah satu bentuk hutan yang dikuasai oleh negara adalah Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat dengan Tahura. Pengertian Tahura diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yaitu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, juga sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Keberadaan Tahura ini sebenarnya boleh dikelola dan dimanfaatkan dengan syarat tidak untuk merusak kelestarian habitat yang ada dalam hutan. Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan di kawasan hutan yang berstatus Tahura terbagi dari beberapa zona yang dibatasi dan ditentukan oleh

Peraturan Perundang-Undangan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang mengatur bahwa zona pemanfaatan kawasan Tahura sebagai berikut:

- a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi.
- c. Koleksi kekayaan keanekaragaman hayati.
- d. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energy air, panas, dan angin serta wisata alam.
- e. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah.
- f. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangan biakan satwa atau memperbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.

Meskipun telah diatur mengenai batasan atau zona pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Tahura, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pengrusakan kawasan Tahura yang berdampak pada kerusakan kelestarian Tahura. Menurut Dina Pertiwi bahwa “bentuk-bentuk pemanfaatan kawasan Tahura yang berujung pada kerusakan lingkungan adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pembakaran hutan dan eksploitasi hutan”.² Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di kawasan Tahura. Hal ini yang menjadi salah satu alasan bagi peneliti untuk memfokuskan penelitian pada perlindungan dan pengelolaan Tahura. Alasan lainnya karena penulis merupakan anggota organisasi Mahasiswa Pencinta

² Dina Pertiwi., R. Safei., H. Kaskoyo dan Indriyanto, Identifikasi Kondisi Kerusakan Pohon Menggunakan Metode *Forest Health Monitoring* di Tahura War Provinsi Lampung”, *Jurnal Perennial*, Volume 15, Nomor 1, 2019, hlm. 3

Alam (Mapala) OASE Fakultas Hukum Universitas Jambi yang juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, sehingga penulis harus memiliki dasar pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan dan pemeliharaan Tahura ini, mengingat saat ini banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Tahura.

Permasalahan perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan yang berstatus Tahura juga terjadi di kawasan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin yang ada di Kabupaten Batanghari. Dasar penetapan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin ini adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1994/KPTS-II/2001 pada tanggal 15 Maret 2001 dengan luas area awal sebesar 15.830 ha. Sejak ditetapkannya SK Menhut tersebut, maka pengelolaan dan pengawasan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Batanghari. Penyerahan pengelolaan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin kepada pemerintah daerah ini sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih mandiri karena daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola segala urusan rumah tangganya, termasuk sumber daya yang ada di dalamnya.

Selian itu, pengelolaan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin kepada pemerintah daerah mengacu pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan bahwa

“tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah”.

Akan tetapi sejak ditetapkan sebagai kawasan Tahura, Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin terus mengalami laju deforestasi yang tinggi. Berdasarkan data dari *land use and land cover* (LULC) sejak tahun 2010 sampai 2022, hutan di kawasan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin sebesar 11.000 ha sudah dikuasai oleh masyarakat, sehingga kawasan yang tersisa hanya 4.830 ha.³ Artinya lebih dari 60% kawasan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin sudah mengalami kerusakan. Kerusakan ini disebabkan karena adanya pembalakan liar atau penebangan liar, alih fungsi lahan hutan menjadi tanaman perkebunan, pemukiman dan lain sebagainya.

Selain itu, saat ini kawasan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin juga menjadi lokasi pembalakan liar, dimana dalam hutan ini terdapat 138 jenis pohon, diantaranya adalah pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti kayu bulian, kayu tempinis, meranti, terap, medang dan kayu aro. Kondisi ini menyebabkan pohon-pohon di dalam Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin saat ini sudah tidak ada.⁴ Informasi terbaru bahwa pemerintah Kabupaten Batanghari mengusulkan bahwa sisa dari Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin seluas 6.000 ha akan dijadikan sebagai lokasi tempat tinggal

³ Bayu Budiandrian., S. Adiwibowo dan R.A. Kinseng, *Dinamika Tenurial Lahan Pada Kawasan Hutan konservasi (Studi Kasus di Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Saifuddin)*, *Jurnal Komunikasi dan Pengembangan masyarakat*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 211

⁴ A. Musawira, *Tahura STS Jambi yang Tak Lagi Hutan, Banyak kayu Dijarah Pembalak Liar*, <https://jambi.tribunnews.com/amp/2022/11/19/tahura-sts-jambi-yang-tak-lagi-berhutan-banyak-kayu-dijarah-pembalak-liar> diakses 24 Novemver 2023

Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD). Tujuannya adalah agar pohon-pohon yang ada di hutan tersebut dapat dijaga oleh SAD.⁵ Akan tetapi, ini juga menjadi permasalahan karena masyarakat SAD juga berpeluang menjadi pembalak dari hutan itu sendiri, karena saat ini karakteristik masyarakat SAD sudah berbeda dengan SAD pada zaman dahulu.

Pada hal ini, tanggung jawab terhadap perlindungan kawasan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari. Hal ini dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintah daerah Kabupaten Batanghari yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola Tahura, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Selanjutnya pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin juga telah diatur dalam Pasal 35 Peraturan Bupati Batanghari Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup bahwa “Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Tahura”.

⁵ Muhammad Hanapi, *Batanghari Usulkan Ke Kemensos Tahura Jadi Pemukiman Orang Rimba*, <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/2764513/batanghari-usulkan-ke-kemensos-tahura-jadi-pemukiman-orang-rimba> diakses 24 Novemver 2023

Pada dasarnya adanya pengaturan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari menjadikan pihak terkait bekerja secara bersungguh-sungguh dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin. Akan tetapi berkurangnya luas area Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin menjadi salah satu indikasi bahwa tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup untuk melindungi dan mengelola Tahura ini belum terlaksana dengan baik. Artinya peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk, baik itu peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya, maupun peraturan mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi dan mengelola kawasan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin belum sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga perlu adanya pengkajian lebih lanjut mengenai upaya-upaya untuk melindungi dan mengelola Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin. Hal ini menunjukkan terjadinya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dengan kondisi atau fakta yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kewenangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sulthan Thaha Syaifuddin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana kewenang lembaga dalam menjalankan tujuan dan fungsinya untuk melindungi dan mengelola Tahura Hutan Raya Sulthan Thaha Syaifuddin?
2. Bagaimana upaya dalam melindungi dan mengelola Taman Hutan Raya Sulthan Thaha Syaifuddin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisis peran lembaga dalam melindungi dan mengelola Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin.
- b. Mengetahui dan menganalisis upaya dalam menjalankan tujuan dan fungsinya untuk melindungi dan mengelola Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pengembang ilmu hukum khususnya dibidang hukum administrasi negara mengenai kewenangan pemerintah dalam melindungi dan mengelola Tanaman Hutan Raya (Tahura).

b. Manfaat Praktis

Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam melindungi dan mengelola Tanaman Hutan Raya (Tahura).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep atau pengertian dari topic dalam penulisan skripsi ini. Adapun kerangka konsep tual dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kewenangan

Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁶

2. Perlindungan dan Pengelolaan

Perlindungan dan pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa:

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71

Selanjutnya menurut Ine Ventyrina dan Siti Kotijah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai “suatu upaya strategis yang dilakukan oleh pihak terkait dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, serta upaya untuk melestarikan lingkungan hidup itu sendiri”.⁷

3. Taman Hutan Raya (Tahura)

Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti menjadi tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta menjadi fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.⁸

Berdasarkan pengertian dari para ahli, maka yang dimaksud dengan kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin adalah kewenangan untuk melakukan upaya-upaya guna melindungi dan mengelola Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin yang ada di Kabupaten Batanghari.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan kekuasaan untuk membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.

⁷ Ine Ventyrina dan Siti Kotijah, *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2020, hlm. 43

⁸ Andy Cahyono., N.P. Nugroho., A. Sepwanto., Y. Kustiyarto dan B.A. Aryhadi, *Taman Hutan Raya: Potensi, Tantangan dan Peluang*, Mekar Abadi, Surakarta, 2020, hlm. 1

Kewenangan dan wewenang memiliki dalam kajian hukum tata negara.⁹ Berdasarkan konsepsi negara hukum yakni asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.¹⁰

Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislative (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administrative.¹¹ Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. Kewenangan Delegatif

Kewenangan Delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

3. Kewenangan Mandat

Kewenangan Mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan

⁹ Nasarudin Umar dan Nadhifah Attamani, *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*, LP2M IAIN, Ambon, 2020, hlm. 65

¹⁰ *Ibid.* hlm. 70

¹¹ Ade Kosasih., John Kenedi dan Imam Mahdi, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Vanda, Bengkulu, 2017, hlm. 23

mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.¹²

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum administrasi negara.¹³

Konsep kewenangan dalam hukum administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).¹⁴ Asas ini dikenal juga didalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang).¹⁵ Pada hukum administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. Asas ini merupakan sebuah prinsip dalam Negara hukum.

¹² *Ibid.* hlm. 25

¹³ *Ibid.* hlm. 26

¹⁴ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

¹⁵ *Ibid.*

G. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dari penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian Shira Thani dengan judul “Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Hasil dari pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Selain itu, dalam penerapannya juga harus dilibatkan aparat pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak cukup hanya dengan aturan hukum, tetapi penegak hukum lingkungan juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.¹⁶

Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana perbedaannya terletak pada metode dan objek penelitian. Pada penelitian terdahulu adalah penelitian normative yang mengkaji mengenai peran dari adanya hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara umum. Sementara itu, dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang

¹⁶ Shira Thani, Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Jurnal Warta Hukum*, Volume 1, Nomor 5, 2017

mengkaji mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai organ pemerintah dalam melindungi dan mengelola Tahura.

Selanjutnya penelitian Rafiuddin dkk yang berjudul “Studi Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah adalah masih terdapat beberapa kebijakan yang belum terlaksana dengan baik yaitu tindak pidana terkait masalah pertambangan illegal paboya dan adapula kebijakan yang sudah terlaksana dengan baik, seperti kebijakan dalam penelitian, kebijakan dalam pariwisata alam dan kebijakan masyarakat.¹⁷

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu membahas mengenai kebijakan untuk Tahura di Sulawesi Tengah, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai peran atau upaya dari Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi dan mengelola Tahura di Kabupaten Batanghari, sehingga dalam penelitian penulis cakupannya tidak hanya sebatas kebijakan tetapi juga upaya-upaya lain yang dapat digunakan untuk melindungi dan mengelola Tahura.

Penelitian Suwandoko dkk yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup di Taman Hutan Raya Bunder”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada kawasan bertujuan agar kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan baik, proporsional dan dapat dilestarikan. Implementasi

¹⁷ Rafiuddin., A. Rauf dan S. hadu, Studi Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah, *Jurnal Kolaboratif*, Volume 6, Nomor 1, 2023

pengelolaan pariwisata berbasis konservasi lingkungan hidup pada Tahura Bunder dilakukan dengan adanya pembentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis), serta kelompok tani hutan Wanatirta yang bertugas untuk membantu pengawasan dan pengelolaan kawasan Tahura Bunder.¹⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek, dimana penelitian ini objeknya adalah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi dan mengelola Tahura, sedangkan pada penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi kebijakan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut

Bahder Johan Nasution bahwa:

Metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Arti lain dari penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan.¹⁹

Penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji mengenai upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tujuan dan fungsinya untuk melindungi dan mengelola Tahura, serta peran Dinas

¹⁸ Suwandoko., Y.N. Simbolon., R.S. Nadiyah., D.C. Angesti., E. Pratiyanti., B.S. Chandra, dan B. Ardiyanto, Implementasi Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup di Taman Hutan Raya Bunder, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2020

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 83

Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari dalam melindungi dan mengelola Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa lokasi, pertama adalah kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi, Kelurahan Rengas Condong, Kabupaten Batanghari. Selanjutnya penelitian ini juga akan dilaksanakan di kawasan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kelurahan Sridadi Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari.

Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan dan tugas untuk mengelola kawasan lingkungan hidup termasuk Tahura ini, serta Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin ini menjadi kawasan taman Nasional yang ada di Kabupaten Batanghari.

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber dan pihak-pihak yang

terkait dengan penulisan proposal ini. Sumber data primer dalam narasumber dan pihak-pihak yang akan menjadi informan dalam penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini meliputi upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tujuan dan fungsinya untuk melindungi dan mengelola Tahura, serta peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari dalam melindungi dan mengelola Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data atau dokumen yang diperoleh tidak langsung dari sumber utama, dimana data sekunder ini menjadi data pendukung untuk data primer. Sumber data sekunder ini berupa laporan/dokumen dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan tujuan penelitian. Sementara sampel adalah bagian dari anggota populasi. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu menggunakan kriteria berdasarkan pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki tugas, jabatan dan kewenangannya untuk

memberikan informasi mengenai upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tujuan dan fungsinya untuk melindungi dan mengelola Tahura, serta peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari dalam melindungi dan mengelola Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin.

Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari.
2. Penyuluh Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari.
3. Pemerintah Desa di kawasan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin
4. Tokoh masyarakat di kawasan Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh penanya (*interviewer*) terhadap narasumber atau informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tertutup dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kepada responden.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi ini, untuk mengumpulkan data yang terjadi di lapangan.

c. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang akan dikaji. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis data untuk mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang berhubungan topik yang diteliti.²⁰

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan tujuan dan fungsinya untuk melindungi dan mengelola Tahura, serta peran

²⁰Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 174

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari dalam melindungi dan mengelola Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang Kewenangan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Taman Hutan Raya (Tahura).

BAB III KEWENANGAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAHURA SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN

Pada bab ini membahas tentang peran dalam menjalankan tujuan dan fungsinya untuk melindungi dan mengelola Tahura, serta upaya

lembaga dan pihak terkait dalam melindungi dan mengelola Tahura Sulthan Thaha Syaifuddin.

BAB IV PENUTUP

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian. Sebagai tambahan dicantumkan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap dari skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN DALAM

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

(TAHURA) SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN

A. KEWENANGAN

Negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara adalah Kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi dan secara umum tugas di definisikan sebagai kewajiban atau suatu pekerjaan yg harus dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya. Penggerak organisasi negara itu sendiri adalah pejabat pemerintahan.²¹

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan. Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”. selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*”

²¹ Nasarudin Umar dan Nadhifah Attamani, *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*, LP2M IAIN, Ambon, 2020, hlm. 65

(wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²²

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²³ Hassan Shadhily memperjelas terjemahan authority dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (delegation of authority)”. Delegation of authority ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses delegation of authority dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu : menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan

²² SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

²³ Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.